

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Perkembangan yang terjadi di dalam dunia Internasional dapat kita telaah bahwa perkembangan tersebut terjadi secara masif dan cepat. Perkembangan tersebut terjadi secara masif dan cepat dalam bidang Ilmu, Pengetahuan, dan Teknologi. Perkembangan tersebut kita berkembang secara masif dan cepat dikarenakan rasa ingin tahu manusia yang tidak ada batasnya menjadikan perkembangan sangat cepat. Dalam hal ini, pada abad 21 teknologi yang sangat berkembang dengan cepat dan pesat ialah teknologi nirawak. Yang mana teknologi tersebut ialah teknologi yang mengandalkan pengoperasian kendaraan tanpa ada awak di dalamnya. Dimana pengejawantahan dari teknologi tersebut yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah Drone Bawah Laut.

Drone Bawah Laut merupakan kendaraan nirawak atau kendaraan yang tidak memiliki awak di dalam kabinnya pada saat pengoperasiannya. Dalam pengoperasian Drone Bawah Laut tersebut dalam dunia internasional dibagi menjadi dua metode yakni secara *ROV* yang mana dalam metode ini dikontrol dari jarak jauh dan metode yang merupakan perkembangan dari *ROV* adalah *AOV*. *AOV* bukan dikontrol dari jarak jauh melainkan ditanamkan sebuah sistem atau perangkat untuk menjalankan serta menyelesaikan misi tersebut. Dalam praktiknya di dunia internasional, Drone Bawah Laut digunakan untuk keperluan militer dan keperluan privat atau keperluan publik. Dalam hal keperluan militer kegunaan Drone Bawah Laut sangat efektif untuk keperluan misalkan

penegakan hukum, dikarenakan Drone Bawah Laut dapat dioperasikan dalam keadaan senyap. Sedangkan dalam keperluan privat, Drone Bawah Laut digunakan misalkan untuk melihat atau mengeksplorasi potensi-potensi wilayah yang berada di dasar laut yang mengandung misalkan sumber daya mineral, selain itu bisa Drone Bawah Laut juga berguna juga di bidang pendidikan misalkan untuk pemetaan dasar laut agar menjadi pengetahuan bagi khalayak umum.

Lalu dalam penulisan ini, pembahasan utama dalam penulisan ini ialah bagaimana pengaturan suatu pengoperasian drone bawah laut di daerah perairan kepulauan. Membahas mengenai hal tersebut erat kaitannya dengan Hukum Laut Internasional yang mana pengaturannya secara general dapat kita temui pada *United Convention on the Law Of the Sea* atau UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan peraturan dasar yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum laut internasional secara umum, dan menjadikannya sebagai peraturan yang diacu. Selanjutnya, menjadi permasalahan yang fundamental dan tantangan bagi UNCLOS 1982 itu sendiri seiring dengan perkembangan teknologi yang secara masif dan cepat di dunia Internasional. Apakah dalam hal ini UNCLOS 1982 yang dibentuk kebiasaan-kebiasaan internasional dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika kita mengerucutkan pernyataan tersebut apakah UNCLOS 1982 sudah dapat mencakup perkembangan teknologi yakni pengoperasian Drone Bawah Laut di daerah perairan kepulauan.

Terdapat 2 inti dari permasalahan mengenai pengaturan pengoperasian Drone Bawah Laut di daerah perairan kepulauan. Permasalahan pertama yang didapati adalah legitimasi pengoperasian Drone Bawah Laut. Bahwa dalam hal ini, Drone Bawah Laut kedudukannya dalam Hukum Laut Internasional masih tidak jelas. Permasalahan yang paling mendasar ialah Drone Bawah Laut tidak dapat diidentifikasi sebagai kapal berdasarkan UNCLOS 1982 dikarenakan dalam ketentuan di dalam UNCLOS tidak

mendefinisikan kapal secara eksplisit lebih lagi, pengatruan yang ada di dalam UNCLOS cenderung mengatur kapal yang berawak atau yang memiliki operator atau nakhoda di dalam kapal tersebut. Menjadi pertanyaan juga apakah tidak ada ketentuan-ketentuan dalam dunia Internasional yang mengatur tentang definisi kapal sehingga Drone Bawah Laut dapat dikategorikan sebagai kapal atau apakah ada pengaturan yang mendefinisikan Drone Bawah Laut itu sebagai kapal. Dalam hal ini belum ada kaidah-kaidah yang mengatur tentang definisi Drone Bawah Laut ataupun definisi kapal yang dapat mengkategorikan Drone Bawah Laut sebagai kapal. Dengan demikian Drone Bawah Laut tidak memiliki legitimasi atau kedudukan hukum yang jelas di dalam Hukum Laut Internasional.

Berikutnya, melihat dari kegunaan Drone Bawah Laut yang sangat efektif untuk penegakan dalam wilayah perairan kepulauan menjadi pertanyaan juga apakah Drone Bawah Laut bisa dikatakan juga sebagai kapal perang ?. Menjawab hal tersebut, Drone Bawah Laut dalam hal ini juga tidak dapat dikatakan sebagai kapal perang dalam Hukum Laut Internasional. Hal tersebut terjadi dikarenakan, pengaturan dalam UNCLOS 1982 mendefinisikan kapal perang sebagai kapal yang berawak, mengingat bahwa Drone Bawah Laut merupakan kendaraan tidak berawak ini berarti Drone Bawah Laut juga tidak dapat dikategorikan sebagai kapal perang dalam Hukum Laut Internasional. Bahwa dalam ketentuan UNCLOS 1982, kapal perang mendapatkan hak-hak yang tidak didapatkan oleh kapal-kapal lainnya. Kapal perang dalam hal ini dapat menikmati Hak immunitas dan Hak istimewa. Akan sangat disayangkan bila dalam pengoperasian Drone Bawah Laut di daerah perairan kepulauan tidak mendapatkan hak-hak tersebut dikarenakan tidak dapat dikategorikan sebagai kapal perang.

Dengan demikian, kita melihat bahwa terjadi kekosongan hukum terhadap kedudukan Drone Bawah Laut. Tidak ada pengaturan ataupun kaidah-

kaidah dalam skala internasional yang mengatur tentang kedudukan hukum Drone Bawah Laut sehingga pada saat pengoperasiannya di perairan kepulauan Drone Bawah Laut tidak memiliki legitimasi. Dengan UNCLOS 1982 saja tidak cukup untuk mengakomodir mengenai kedudukan hukum Drone Bawah Laut. Akhir kata, kita dapat melihat bahwa pentingnya pengaturan yang mengatur mengenai kedudukan hukum Drone Bawah Laut pada saat damai ataupun konflik, agar pada saat keadaan tersebut pengoperasian Drone Bawah Laut di daerah perairan kepulauan mendapatkan legitimasi atau kedudukan hukum yang jelas

## **B. SARAN**

Saran dari penulis dalam hal ini adalah seyogianya dalam dunia Internasional memperjelas kedudukan Drone Bawah Laut. Kedudukan Drone Bawah Laut pada saat konflik ataupun pada saat tidak terjadi konflik. Pengaturan tersebut sangat krusial untuk mempertegas kedudukan Drone Bawah Laut pada saat pengoperasiannya di perairan kepulauan. Selain itu, saran dari penulis juga dibentuknya suatu pengaturan yang dalam dunia Internasional mengatur secara menyeluruh atau komprehensif tentang pengoperasian Drone Bawah Laut di daerah perairan kepulauan agar terdapat aturan main yang jelas dalam pengoperasiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Churchil, R.R and Lowe, A.V., *The Law Of The Sea*. University Press, Manchester, United Kingdom 1988.

Mauna, Boer. Hukum Internasional “ Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. PT Alumni. Bandung. 2015.

Patiris Ioannis. *ROV, Remote Operated Vehicle*. 2015.

P.Valavanis, Kimon & J.Vachtsevanos, George. *Handbook of Unmanned Aerial Vehicles*. 2014.

Robert D.Chirst & Robert L. Wernli SR. *The ROV Manual: A User Guide For Observation-Class Remotely Operated Vehicles ( First Edition)*. 2007.

Sodik , Didik Mohamad. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. PT Refika Aditama. 2016. Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, 2001.

Tanaka, Yoshifumi, *the International Law of the Sea*, University Press, Cambridge, United Kingdom, 2012.

United Nations. “*Marine Scientific Research: A Guide to the implementation of the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of The sea*. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of legal Affairs, United Nations, New York, 2010.

### **Jurnal dan Skripsi :**

Arsana I Made Andi. Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis, Gadjamada University Press. 2007. Yogyakarta.

Ernawati. "Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia." In Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2015. Stikubank University.

Fausta Einar, Skripsi: “Pengaturan Penggunaan Sistem Maritim Otonom Dalam Hukum Internasional”, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020.

Kolonoel Laut (P) Widyoutomo, Antonius. “Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim” Indonesia. 2020.

Musliana, Anita. Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayaran Di Kawasan Alki Ditinjau Dari Perspektif UNCLOS 1982 dan PP.37 Tahun 2002”. Universitas Hasanudin, Makassar, 2015.

Rout Raja. *Control of Autonomous Underwater Vehicles*.2010.

Schmitt N Michael & Goddard S. David. . *International Law and the Military use of Unmanned Maritime Systems*. 2016.

Sparrow Robert & Lucas George. *When Robot Rules the Waves Vol 69 Number 4 Autumn*. 2016.

Veal Robert dan Ringbom. *Unmanned ships and the International Regulatory framework*..2017.

**Website :**

Al-idid Sheriffah Noor Khamseah. *My say : Enhancing Disaster Management With Drones*. <https://www.theedgemarkets.com/article/my-say-enhancing-disaster-management-drones> diakses pada tanggal 9 Maret 2022

Ajay Menon. *What is Remotely Operated Underwater Vehicle (ROUV)* <https://www.marineinsight.com/tech/what-is-remotely-operated-underwater-vehicle-rov/> diakses pada tanggal 4 Maret 2022

Amani, Natasha Khairunisa, *Temuan Drone Bawah Laut di Indonesia Disorot Media Asing* diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/4449232/temuan-drone-bawah-laut-di-indonesia-disorot-media-asing#:~:text=Temuan%20Serupa%20pada%202019&text=Dikutip%20dari%20laporan%20Antara%20News,Jakarta%2C%20pada%204%20Januari%202021>

Aulia Damayanti. Berburu “Harta Karun Bernilai Triliunan Pakai Drone Bawah Laut” <https://finance.detik.com/energi/d-5045334/berburu-harta-karun-bernilai-triliunan-pakai-drone-bawah-laut> diakses pada tanggal 4 Maret 2022.

Koon.JohnW..*UnderwaterDroneTechnology*. <https://www.aerodefensetech.com/component/content/article/adt/features/articles/34329> diakses pada tanggal 9 Maret 2022

MaritimeCyprus. *IMO Regulating Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)* <https://maritimecyprus.com/2021/05/27/imo-regulating-maritime-autonomous-surface-ships-mass/> diakses Pkl 7.00 pada tanggal 28 Februari 2022

Nashrillah , Faiz. JK: Laut Bukan Lagi Pemisah, melainkan Pemersatu. JK: Laut Bukan Lagi Pemisah, melainkan Pemersatu.. <https://nasional.tempo.co/read/671399/jk-laut-bukan-lagi-pemisah-melainkan-pemersatu/full&view=ok>

- Prinada, Yuda. Ap aitu Drone Laut, Sejarah Teknologi Seaglider & Negara Pemiliknya. <https://tirto.id/apa-itu-drone-laut-sejarah-teknologi-seaglider-negara-pemiliknya-f8Qb> (diakses pada tanggal 19 Febuari) Pkl 04.50
- Oxford Learner's Dictionary. [unmanned adjective - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com.](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/unmanned-adjective) (diakses pada tanggal 13 Mei 2021) pkl 16.03
- Rachel Doornekamp. *Underwater Drone 101- All you need to know* <https://www.deeptrekker.com/news/underwater-drone-101> diakses pada tanggal 9 Maret 2022.
- Setiawan, Kodrat. Kasus Illegal Fishing : 2 Orang Divonis Bersalah, 7 Akan Disidang. <https://bisnis.tempo.co/read/1350485/kasus-illegal-fishing-2-orang-divonis-bersalah-7-akan-disidang>
- The Maritime Executive. *IMO Explores Issues for Regulation of Autonomous Shipping* <https://www.maritime-executive.com/article/imo-explores-issues-for-regulation-of-autonomous-shipping> diakses Pkl 7.33 tanggal 28 Februari 2022  
(diakses pada tanggal 19 Februari 2021) pukul 04.34
- Surbakti Trianda. Perjuangan Panjang Deklarasi Djuanda dan Archipelagic Principle State. <http://maritimnews.com/2016/05/perjuangan-panjang-deklarasi-djuanda-dan-archipelagic-principal-state/> (diakses pada Tanggal 17 Juni 2021) Pkl 18.49
- Ulwiya, Shinta. Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara. <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/> (diakses pada Tanggal 17 Juni 2021) Pkl 17.55
- Yasmin, Putri. Kenapa Indonesia disebut Negara Kepulauan atau Maritim <https://travel.detik.com/travel-news/d-5124129/kenapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-atau-maritim-ini-penjelasan-nya> (diakses 19 Februari 2021 ) Pkl 04.30